



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pekiringanalit Nomor 01 /PP.04.1-BA/3326082014/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Pekiringanalit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Pekiringanalit telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Pekiringanalit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pekiringanalit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekiringanalit
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PEKIRINGANALIT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(SOLIKHIN)


ENDANG TRI LASMINI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PEKIRINGANALIT
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Maryani	Perempuan
2.	Fadhila Nur Aini	Perempuan
3.	Ghofar Eko Santoso	Laki-laki
4.	Puji Setiani	Perempuan
5.	Safinatun Hani	Perempuan
6.	Siswanto	Laki-laki
7.	Sokhibul Munir	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arief Rahمانingtyas	Laki-laki
2.	Dwi Arsih	Perempuan
3.	Intan Meiliana	Perempuan
4.	Muamar Arjun Habitullah	Laki-laki
5.	Siti Nur Rohmah	Perempuan
6.	Tintin Ampy Trahito	Perempuan
7.	Wiwit Wijayanti	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayunda Rahmawati	Perempuan
2.	Azahra Wariska Duri	Perempuan
3.	Endang Sri Winarni	Perempuan
4.	Eko Teguh Pratikno	Laki-laki
5.	Muhammad Furqon	Laki-laki
6.	Muhammad Iqbal	Laki-laki
7.	Putri Safira	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Wirocipto	Laki-laki
2.	Carindo	Laki-laki
3.	Ervin Arvianto	Laki-laki
4.	Ita Aristiyani	Perempuan
5.	Nur Kholifah	Perempuan
6.	Nurul Mufidah	Perempuan
7.	Shofiyah Hadi Kurniawan	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bagus Setiawan	Laki-laki
2.	Catur Widodo	Laki-laki
3.	Eko Fandi Ferdianto	Laki-laki
4.	Mia Murniati	Perempuan
5.	Riyan Galih Iskandar	Laki-laki
6.	Sevina Diah Ajeng Saputri	Perempuan
7.	Yunita Prasetyaningsih	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Kholiq Fauzi	Laki-laki
2.	Ari Putriana	Perempuan
3.	Elang Zakirin	Laki-laki

4.	Kristiyanto	Laki-laki
5.	Mustakim	Laki-laki
6.	Sekar Tanjung	Perempuan
7.	Sidik Firmansah	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anton Setiawan	Laki-laki
2.	Khurofatul Khasanah	Perempuan
3.	M. Islahul Maulana	Laki-laki
4.	Okky Widya Oktaviani	Perempuan
5.	Ragil Aryadi	Laki-laki
6.	Sherli Irmanda	Perempuan
7.	Sodikin	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Puspa Gita	Perempuan
2.	Eti Yusanah	Perempuan
3.	Muhammad Al A'rifi	Laki-laki
4.	Rochimah	Perempuan
5.	Sigit Triyatmono	Laki-laki
6.	Suciati	Perempuan
7.	Suerdin Pandowo	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mieke Devinka	Perempuan
2.	Moh. Nurul Huda	Laki-laki
3.	Rima Setiani	Perempuan
4.	Rizqon Nurdiyanto	Laki-laki
5.	Tri Yulianti	Perempuan
6.	Veliana Dian Safitri	Perempuan
7.	Yujiati	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deni Prasetyo	Laki-laki
2.	Diyana Putri Sari	Perempuan
3.	Edwin Ghozali	Laki-laki
4.	Indah Nadhifa	Perempuan
5.	Nur Eka Nilasari	Perempuan
6.	Trizi Sofirman	Laki-laki
7.	Willy Prasetyo	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alifa Resti Yanuar Abidin	Perempuan
2.	Asan April Riyadi	Laki-laki
3.	Bambang Sriwibowo	Laki-laki
4.	Carsadi	Laki-laki
5.	Hadi Kuswoyo	Laki-laki
6.	Nazilatul Intan Rozaliningsih	Perempuan
7.	Wardoyo	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Haryani	Laki-laki
2.	Fani Riskiani	Perempuan
3.	Mustakim	Laki-laki
4.	Regita Resiani	Perempuan
5.	Sugito	Laki-laki
6.	Supraptiningsih	Perempuan
7.	Usnul Wartini	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PEKIRINGANALIT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(SOLIKHIN)



ENDANG TRI LASMINI